



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSOKM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**NOMOR: B -14/OT.050/H.12.15/1/2024**

**TENTANG:**  
**PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI, HIBAH DAN PENGHAPUSAN BARANG**  
**MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN**  
**PERTANIAN JAWA TIMUR**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik negara dan Persediaan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur yang perlu dihibahkan/dihapuskan dari daftar barang karena kondisi rusak berat dan tidak terpakai lagi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk panitia Inventarisasi, hibah dan penghapusan terhadap Barang Milik Negara dan Persediaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur ;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Inventarisasi Hibah dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855)
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penata Usahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 661/Kpts/OT.220 /8/1996 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negera di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.220/8/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2010;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 548/Kpts/KU.410/12/2013 Tanggal 23 Desember tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III lingkup Kementerian Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standar Instrumen Pertanian;

Memperhatikan : Terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan tersebut diatas

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Panitia Inventarisasi, Hibah dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Ketua      | : | Putu Bagus Daroini, SP. M.Si<br>Kepala Sub. Bag. Tata Usaha<br>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur  |
| Sekretaris | : | Hendiva Winar, SE<br>Penyusunan data pelaporan keuangan<br>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur  |
| Anggota    | : | 1.Achmad Kusaeri<br>Penata Usaha BMN<br>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur<br><br>2.Tanto Wibowo<br>Staf Tata Usaha<br>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur<br><br>3. Kudion Suroso<br>Staf perlengkapan<br>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur |

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan dokumen barang yang diusulkan untuk dihibahkan/ dihapus;

KETIGA : b. melakukan pemeriksaan dan kondisi fisik pada waktu pemeriksaan barang/hewan;  
Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Inventaris, Hibah dan Penghapusan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)Jawa Timur

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur tahun anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,  
  
Dr. AteRin, SP.M.Si  
NIP: 197210061999031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.